

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH TOKO (RUKO)
SECARA DIBAWAH TANGAN DI KELURAHAN
DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU**



DISUSUN OLEH :

TITO DHANU SATYO

1820123027

Pembimbing :

Dr. Mardenis, S.H., M.S

Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

**Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa
Rumah Toko (Ruko) Secara Dibawah Tangan Di Kelurahan Desa Baru Kecamatan
Siak Hulu**

Tesis, S2, Tito Dhanu Satyo, 1820123027

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas

Andalas ABSTRAK

Negara memberikan HGB untuk 30 tahun lamanya, dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Ketika HGB Mati, maka tidak semerta-merta hak tersebut hilang, karena pemerintah masih memberikan kesempatan untuk didaftarkan kembali melalui pembaharuan hak selama 30 tahun. Dan jika pemegang HGB meninggal dunia, negara pun masih memberikan kesempatan untuk didaftarkan kembali haknya kepada para ahli waris. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana pendaftaran hak milik di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan di Kota Bukittinggi? 2) Bagaimana proses pendaftaran hak milik di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan yang dilakukan oleh ahli waris di Kota Bukittinggi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini melalui pendekatan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan kepustakaan. Data yang diperoleh diolah melalui editing dan koding, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan: 1) Pendaftaran hak milik di atas tanah bekas Hak Guna Bangunan, pada dasarnya dapat dilakukan ketika HGB tersebut telah berakhir. Namun, pemegang hak memohonkan kembali tanah tersebut di BPN Kota Bukittinggi 2) Proses perpanjangan HGB di BPN Kota Bukittinggi, pemohon memohonkan perpanjangan HGB dengan melampirkan KTP pemegang hak, PBB, Kartu Keluarga dan sertipikat HGB yang akan diperpanjang. prosesnya melalui pendaftaran, pengukuran, penerbitan SK Hak, pencetakan sertipikat dan sertipikat dapat diterima oleh pemohon.

Kata Kunci : *Perjanjian, Sewa Meyewa, Rumah Toko*